



PUTUSAN
Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rusrina Nababan, berkedudukan di Bengkong Pertiwi Blok G3 No. 1 Kec. Bengkong Kel, Tanjung Buntung-Kota Batam, Kel Tanjung Buntung, Kec. Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASOLOAN SIBURIAN, S.H. Advokad pada Law Firm **HASOLOAN SIBURIAN & PARTNERS**, beralamat di Buana Mas 2 Blok Platinum No. 18 Kel. Tembesi Kec. Sagulung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Frengki, bertempat tinggal di Bengkong Pertiwi Blok G3 No. 1 Kec. Bengkong Kel, Tanjung Buntung-Kota Batam, Kel Tanjung Buntung, Kec. Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **PARULIAN. S., SH., M.Hum.**, 2. **DEO BERNAS SITUMEANG, S.H.** Advokat berdomisili pada Kantor Hukum PARULIAN & ASSOCIATES, berkedudukan di Batam, beralamat Jalan Raja H.Fisabilillah, Kompl.Business Center Ruko Rafflesia Blk A No.8 Batam Center, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam pada tanggal 1 September 2020 dalam Register Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Oktober 2011 di hadapan pemuka agama Kristen, Pendeta Daniel M O Sihombing, S.si dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1538/PKW-CS-BTM/2011 tanggal 1 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam. Namun ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN.Btm hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Kelas IA Batam Nomor : W4.U8/1965/HK.02.06/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 ;
2. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama:
 - Nathan Sahat Parulian Simanungkalit, Laki-laki, Lahir tanggal 21 November 2013 (umur 7 Tahun), dan
 - Yohana Elisabeth Simanungkalit, Perempuan, Lahir tanggal 4 Oktober 2017 (umur 3 Tahun);
3. Bahwa berdasarkan Putusan Perceraian tersebut, yaitu Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN.Btm, anak ke-2 dari Penggugat dan Tergugat, yaitu yang bernama Yohana Elisabeth Simanungkalit, Perempuan, Lahir tanggal 4 Oktober 2017 (umur 3 Tahun) hak asuh diberikan kepada Penggugat, namun Penggugat dengan ikhlas tanpa menuntut biaya nafkah maupun biaya pendidikan untuk anak dari Tergugat walaupun berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan itu adalah menjadi tanggungjawab dari Tergugat selaku Bapak ;

II. KRONOLOGI;

4. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan selama \pm 9 tahun yaitu sejak 2011 s/d 2020, antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta kekayaan bersama hasil jerih payah bersama berupa harta benda tidak bergerak yaitu;
 - 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pantai Gading Blok C2 No.7 Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong-Kota Batam dengan Nomor SHGB : 02199 – Bengkong Laut, atas nama Frengki Ahli Madya (Tergugat), Luas 72 m². berdasarkan Akta Jual Beli No.55/2012 tanggal **19 September 2012**;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Btm



Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa I**;

- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Bengkulu Pertiwi Blok G3 No.01 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkulu-Kota Batam dengan Nomor SHGB : 05119 – Tanjung Buntung, atas nama Frengki (Tergugat), Luas 128 m². dibeli Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan **Maret 2017** (hal ini sesuai dengan Jawaban Tergugat dalam Putusan Perceraian) ;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa II**;

5. Bahwa Objek Sengketa I tersebut dibeli Penggugat dengan Tergugat seharga Rp.156.636.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sesuai Perikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor : KBP/1110.0009/PPJB-PG dengan Developer PT. Karya Bintang Prima pada tanggal 13 Oktober 2011, namun harga Objek Sengketa I sekarang berdasarkan NJOP 2020 ditaksir seharga **Rp. 350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa Objek Sengketa II tersebut dibeli Penggugat dengan Tergugat pada sekitar bulan Maret 2017 seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun setelah dilakukan pembangunan atas Objek Sengketa II menjadi rumah 2 lantai dengan taksasi biaya untuk membangun dan mengurus balik dan sertifikat mencapai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga harga Objek Sengketa II ditaksir sebesar **Rp. 750.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

7. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian kawin/perjanjian pisah harta sehingga menurut hukumnya antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah terjadi percampuran harta ;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan Objek Sengketa I dan II tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat, malah menyarankan biar Pengadilan yang menentukan ;

III. DASAR HUKUM;

9. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" ;

10. Pasal 119 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "*Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan*" ;

11. Pasal 122 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "*Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-*



keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu” ;

12. Pasal 128 KUHPdata yang menyatakan “*Setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu” ;*

13. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, sebagai akibat hukumnya terhadap perolehan harta bersama haruslah dibagikan. Untuk itu guna mendapatkan kepastian hukum akan bagian masing-masing atas harta bersama yang telah diperoleh, maka terhadap harta bersama berupa objek sengketa I sampai dengan objek sengketa X harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik Penggugat dan seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik Tergugat. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 128 KUHPdata yang menyatakan bahwa “*setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu” ;*

14. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut diatas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, maka menurut hukum, harta-harta sebagaimana tersebut diatas, yakni **Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah harta bersama (gono gini)**. Hal ini sesuai aturan ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*” juncto Pasal 119 KUHPdata yang menyatakan bahwa “*Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan*”. Oleh dan karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menyatakan/ menetapkan sebagai hukum terhadap harta bersama (gono gini) tersebut diatas dinyatakan sebagai harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat ;

15. Bahwa pembagian setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama juga dipertegas dalam praktik peradilan yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan bahwa “*Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama*” juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan “*Dalam*

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Btm



hal terjadi perceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing –masing mendapat separoh” ;

16. Bahwa atas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II jika dijumlahkan nilai harga objek sengketa, yakni Rp. 350.000.000,- + Rp. 750.000.000,- = Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), oleh karena itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan untuk membagi sama rata nilai Objek Sengketa I dan nilai Objek Sengketa II antara Penggugat dengan Tergugat, yakni masing-masing mendapat Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;

17. Bahwa sertifikat atas Objek Sengketa I dan II, kesemuanya dikuasai oleh Tergugat, untuk menjamin agar gugatan aquo dikemudian hari tidak hampa atau illusoir, dan untuk menghindari terjadi pengalihan harta bersama tersebut diatas kepada pihak lain, maka Penggugat mohonkan agar kiranya pengadilan/Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita marital (Vide ; Pasal 186 KUHPerdata jo Pasal 24 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan) dan ataupun sita jaminan (Vide; Pasal 227 ayat (1) HIR) terhadap harta bersama/gono gini yaitu Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;

18. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat dilaksanakan secara natura untuk menyerahkan seperdua (1/2) dari harta bersama tersebut diatas kepada Penggugat, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata ;

19. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menghendaki pembagian harta bersama a quo harus lewat pengadilan, segala biaya yang timbul atas sengketa ini dijatuhkan kepada Tergugat.

IV. PERMOHONAN ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berkenan untuk :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan sebagai hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pantai Gading Blok C2 No.7 Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong-Kota Batam dengan Nomor SHGB : 02199 – Bengkong Laut, atas nama Frengki Ahli Madya (Tergugat), Luas 72 m². berdasarkan Akta Jual Beli No.55/2012 tanggal **19 September 2012**;

Yang disebut sebagai **Objek Sengketa I**;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Bengkong Pertiwi Blok G3 No.01 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong-Kota Batam dengan Nomor SHGB : 05119 – Tanjung Buntung, atas nama Frengki (Tergugat), Luas 128 m². dibeli Penggugat dengan Tergugugat sekitar bulan **Maret 2017** (hal ini sesuai dengan Jawaban Tergugat dalam Putusan Perceraian) ;

Yang disebut sebagai **Objek Sengketa II**;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menyatakan sebagai hukum Nilai Objek Sengketa I dan Nilai Objek Sengketa II tersebut diatas adalah seperdua (1/2) menjadi hak milik Penggugat dan seperdua (1/2) menjadi hak milik Tergugat ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk membagi seperdua (1/2) dari harta bersama kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) dari harta bersama tersebut diatas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata ;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :

- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pantai Gading Blok C2 No.7 Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong-Kota Batam dengan Nomor SHGB : 02199 – Bengkong Laut, atas nama Frengki Ahli Madya (Tergugat), Luas 72 m². berdasarkan Akta Jual Beli No.55/2012 tanggal **19 September 2012**;

Yang disebut sebagai **Objek Sengketa I** ;

- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Bengkong Pertiwi Blok G3 No.01 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong-Kota Batam dengan Nomor SHGB : 05119 – Tanjung Buntung, atas nama Frengki (Tergugat), Luas 128 m². dibeli Penggugat dengan Tergugugat sekitar bulan **Maret 2017** (hal ini sesuai dengan Jawaban Tergugat dalam Putusan Perceraian) ;

Yang disebut sebagai **Objek Sengketa II** ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *aquo* ini;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Kebijaksanaan dan Putusan yang seadil-adilnya (*aquo ex bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat Kuasanya tersebut, sedang juga Tergugat hadir kuasanya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendri Agustian, S.H.,M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan PENGUGAT dan TERGUGAT telah cerai secara hukum, maka gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya menuntut untuk membagi harta bersama (gono gini) yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada saat perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT sedang berlangsung, maka TERGUGAT tidak keberatan untuk membagi sama rata dengan PENGUGAT harta bersama (gono gini) tersebut;
2. Bahwa namun uang yang dipakai untuk memperoleh harta bersama tersebut tidak sepenuhnya adalah uang PENGUGAT dan TERGUGAT, melainkan atas bantuan dari orang tua TERGUGAT, oleh karena itu sepanjang PENGUGAT tidak keberatan untuk mengembalikan uang orang tua TERGUGAT yang dipakai untuk memperoleh harta bersama tersebut dikembalikan, maka TERGUGAT tidak keberatan untuk membagi dengan bagian yang sama dengan PENGUGAT;
3. Bahwa terlepas diakui atau tidak sesungguhnya antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat tentang pembagian harta bersama tersebut;
4. Adapun daftar harta bersama yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT selama perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT berlangsung adalah, sebagaimana diperinci dibawah ini:

Daftar Harta Bersama yang diperoleh selama Perkawinan:

1. Satu (1) Unit rumah (Atas Nama : FRENGKI);

Tipe : 38/72;
Harga : Rp. 156.636.000,-;
Tahun Pembelian : Tahun 2012;
Alamat : Perumahan Pantai Gading
Bengkong Laut Blok C2 No. 7 ;
Kecamatan Bengkong;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Dana Pembelian :

- Dibeli tahun 2012 (KPR 5 tahun);
- Dana orang tua (renovasi, DP);
- Lunas 2017;

Keterangan :

Rumah ini disewakan, dengan uang sewa Rp. 1.700.000,- dan uang sewa dipungut oleh TERGUGAT;

2. Satu (1) Unit Mobil (Atas Nama : FRENGKI);

Merek : Toyota Avanza Tipe G Automatic;

No. Polisi : BP 1839 AF;

Harga : Rp. 230.392.000,- ;

Sumber Dana

- Dibeli tahun 2014 (Kredit 4 tahun);
- Lunas tahun 2018;
- Dana orang tua (DP);
- Sekarang dipakai TERGUGAT;

3. Satu (1) Unit rumah Kavling (Atas Nama : FRENGKI);

Luas : 9x15 M2;

Alamat : Kav. Bengkong Pertiwi Blok G3
No. 1 RT 04/RW 13 Kec.Bengkong

Harga pembelian : Rp. 250.000.000,- / Lantai 1;

Sumber Dana;

- Pembelian tahun 2018 dengan KPR 10 tahun di Bank Riau KEPRI
- Jaminan KPR di Bank Riau Kepri Cabang Sei. Panas SK PENGUGAT dan SK TERGUGAT);
- Dana orang tua (renovasi jadi 2 lantai) biaya renovasi hingga sekarang masih terhutang kepada pihak lain :
 - **(Upah Tukang Bp. PUTRA** untuk membangun lantai 2 senilai Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);
 - **Hutang Pinjaman dana** sama Teman saya **(Sdr. HARNOLD SITINDAON)** senilai Rp. 6.800.000,- (Enam Juta delapan ratus ribu Rupiah);
 - **Hutang Material di Toko Bangunan SUBUR JAYA Bengkong (Bp. EDYANTO)** senilai Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);
 - **Horden Rp. 400.000** (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Btm



- **Hutang Pinjaman dana** sama Teman saya (**Sdr. HARNOLD SITINDAON**) senilai Rp. 6.800.000,- (Enam Juta delapan ratus ribu Rupiah);

- **Hutang Material di Toko Bangunan SUBUR JAYA Bengkong (Bp. EDYANTO)** senilai Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Keterangan :

Rumah ini ditempati TERGUGAT bersama anaknya Nathan;

4. Satu (1) Unit Tanah (Atas Nama : RUSRINA NABABAN);

Luas : 10x15 M2;

Alamat : Lembah Purnama Tanjung Pinang;

Harga pembelian : Rp. 50.000.000,-;

Tahun Pembelian : 2016;

Sumber Dana:

- PENGGUGAT menjual perhiasannya di Toko Mas Banda Baru;
- TERGUGAT ;

Keterangan :

Barang atau harta ini ada pada PENGGUGAT;

5. Satu (1) Unit Sepeda Motor (An. RUSRINA NABABAN);

Merek : HONDA BEAT;

No. Polisi : BP 2193 QJ;

Tahun Pembelian : 2016;

Harga : Rp. 17.000.000,- ;

Sumber Dana;

- KREDIT (18 bulan);
- PENGGUGAT (DP);
- TERGUGAT (angsuran);

Keterangan :

Barang atau harta ini ada pada PENGGUGAT;

6. Satu (1) Tanah Kavling (An. RUSRINA NABABAN);

Nomor Sertifikat No.3722 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Batam Tanggal 26 September 2018;

Luas : 7x12 M2;

Alamat : Kav. Bengkong Palapa Swadaya
Blok Z3 No. 5 RT 06/RW 06;

Harga pembelian : Rp. 60.000.000,-;

Tahun Pembelian : 2017;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Uang Pembelian :

- PENGUGAT meminjam dari Bank Riau-Kepri Cabang Sei. Panas Rp. 35.000.000 mengadaikan SK PNSnya Golongan II/d. ;
- TERGUGAT;

Keterangan:

Tanah/lahan ini telah dijual oleh PENGUGAT sendiri kepada Sdr. SAMUEL ANTONIUS HUTABARAT;

7. Satu (1) Mobil (An. RUSRINA NABABAN);

Merek : TOYOTA AGYA Tipe G Automatic;

No. Polisi : BP 1180 HA;

Tahun Pembelian : 2019;

Harga : Rp. 138.100.000,-;

Sumber Dana:

- PENGUGAT (hasil penjualan tanah kav harta no. 6);
- Kredit di Bank Mandiri Syariah Bengkulu 3 Tahun (36 Bulan);

Keterangan :

Harta ini ada pada PENGUGAT;

Demikian penjelasan tentang harta gono gini yang didapat selama perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berlangsung;

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik tanggal 26 Nopember 2020, Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Rusrina Nababan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Cerai Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN.BTM, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor : 2171-CR-13072020-0001 tanggal 28 September 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.363/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Batam, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.419/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Batam, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 20 November 2018, diberi tanda P-6;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Bukti Angsuran dari fainance BSM Mobil Toyota Agya Tipe G Automatic No.Polisi BP 1180 HA atas nama RUSRINA NABABAN. diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tumiar Saragih di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai masalah harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat selama masih bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sejak tanggal 28 Mei 2020, yang di putus oleh Pengadilan Negeri Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang bernama Nathan Sahat Parulian Simanungkalit (ikut bersama Tergugat) dan Yohana Elisabeth Simanungkalit (dalam asuhan Penggugat);
- Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada harta yang diperoleh yaitu ada 2 (dua) unit rumah yang terletak di Pantai Gading Blok C2 No.7 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dengan luas 72 M² dan 1 (satu) unitnya lagi terletak di Bengkong Pertiwi Blok G3 No.01 Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dengan luas 128 M²;
- Bahwa kedua unit rumah tersebut dengan sertifikat atas nama Frengki (Tergugat) yang di peroleh setelah menikah, yang diman SK Penggugat ada dijaminan untuk mengambil rumah tersebut;

2. Saksi Noverio Nababan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai masalah harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat selama masih bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sejak tanggal 28 Mei 2020, yang di putus oleh Pengadilan Negeri Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang bernama Nathan Sahat Parulian Simanungkalit (ikut bersama Tergugat) dan Yohana Elisabeth Simanungkalit (dalam asuhan Penggugat);
- Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada harta yang diperoleh yaitu ada 2 (dua) unit rumah yang terletak di Pantai Gading Blok C2 No.7 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Btm



Bengkong, Kota Batam, dengan luas 72 M² dan 1 (satu) unitnya lagi terletak di Bengkong Pertiwi Blok G3 No.01 Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dengan luas 128 M²;

- Bahwa kedua unit rumah tersebut dengan sertifikat atas nama Frengki (Tergugat) yang di peroleh setelah menikah;
- Bahwa kedua unit rumah tersebut diambil dan direnovasi dengan menjaminkan SK penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Hibah 1(satu) Unit Rumah Kavling yang terletak di Bengkong Pertiwi Blk.G3 No.01 Kel.Tanjung Buntung Kec.Bengkong Kota Batam, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Tindakan Perjanjian Kredit Peminjaman Uang sebesar Rp.262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah), diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Satu bundle Asli Nota Toko pemesanan Material Bangunan, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Hibah tanggal 20 November 2018, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi bukti kepemilikan (Sertifikat HGB No.03722) atas tanah kavling yang terletak di Blk.Z3 No.5 RT.06/RW.06 Kel.Tanjung Buntung Kec. Bengkong Kota Batam, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edelina Sihombing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai masalah harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat selama masih bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sejak tanggal 28 Mei 2020, yang di putus oleh Pengadilan Negeri Batam;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang bernama Nathan Sahat Parulian Simanungkalit (ikut bersama Tergugat) dan Yohana Elisabeth Simanungkalit (dalam asuhan Penggugat);
 - Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada harta yang diperoleh yaitu ada 2 (dua) unit rumah yang terletak di Pantai Gading Blok C2 No.7 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dengan luas 72 M² dan 1 (satu) unitnya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Bengkong Pertiwi Blok G3 No.01 Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dengan luas 128 M²;

- Bahwa kedua unit rumah tersebut dengan sertifikat atas nama Frengki (Tergugat);
- Bahwa kedua unit rumah tersebut di peroleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah, akan tetapi pada saat merenovasi rumah tersebut Penggugat dan Tergugat meminjam uang saksi untuk menyelesaikan rumah tersebut sebesar Rp202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipinjam secara bertahap;
- Bahwa uang yang di pinjam tersebut sampai sekarang belum ada dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa selain kedua unit rumah tersebut Penggugat dan Tergugat ada memiliki tanah di Tanjung Pinang, serta mobil Avanza yang saat ini dipakai oleh Tergugat dan Mobil Agya serta Honda Beat yang dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak keberatan jika Penggugat dan Tergugat ingin membagi hartanya tetapi saksi minta agar uang saksi yang telah dipinjam di kembalikan;

2. Saksi Dungo Simanungkalit di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai masalah harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat selama masih bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sejak tanggal 28 Mei 2020, yang di putus oleh Pengadilan Negeri Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang bernama Nathan Sahat Parulian Simanungkalit (ikut bersama Tergugat) dan Yohana Elisabeth Simanungkalit (dalam asuhan Penggugat);
- Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada harta yang diperoleh yaitu ada 2 (dua) unit rumah yang terletak di Pantai Gading Blok C2 No.7 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dengan luas 72 M² dan 1 (satu) unitnya lagi terletak di Bengkong Pertiwi Blok G3 No.01 Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dengan luas 128 M²;
- Bahwa kedua unit rumah tersebut dengan sertifikat atas nama Frengki (Tergugat);
- Bahwa kedua unit rumah tersebut di peroleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah, akan tetapi pada saat merenovasi rumah

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dan Tergugat meminjam uang saksi Edelina Sihombing untuk menyelesaikan rumah tersebut sebesar Rp202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipinjam secara bertahap;

- Bahwa uang yang dipinjam tersebut belum ada dikembalikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada saksi Edelina Sihombing;
- Bahwa secara pribadi saksi tidak keberatan jika salah satu rumah tersebut diberikan kepada Penggugat, akan tetapi dari ibu Tergugat dan orangtua Penggugat bersikeras sehingga tidak tercapai kemufakatan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat atas tanah/rumah obyek sengketa, dimana dalam pemeriksaan setempat tersebut Penggugat menunjukkan tanah/rumah dimaksud dalam surat gugatan, yakni :

- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pantai Gading Blok C2 No.7 Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong-Kota Batam dengan Nomor SHGB : 02199 – Bengkong Laut, atas nama Frengki Ahli Madya (Tergugat), Luas 72 m². berdasarkan Akta Jual Beli No.55/2012 tanggal **19 September 2012**;
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Bengkong Pertiwi Blok G3 No.01 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong-Kota Batam dengan Nomor SHGB : 05119 – Tanjung Buntung, atas nama Frengki (Tergugat), Luas 128 m²;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedang Tergugat mengajukan kesimpulan, selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan pembagian harta bersama setelah perkawinan antara keduanya putus karena perceraian berupa:

- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pantai Gading Blok C2 No.7 Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong-Kota Batam dengan Nomor SHGB : 02199 – Bengkong Laut, atas nama Frengki Ahli

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya (Tergugat), Luas 72 m². berdasarkan Akta Jual Beli No.55/2012 tanggal **19 September 2012**;

Rumah ini disewakan, dengan uang sewa Rp. 1.700.000,- dan uang sewa dipungut oleh TERGUGAT;

- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Bengkong Pertiwi Blok G3 No.01 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong-Kota Batam dengan Nomor SHGB : 05119 – Tanjung Buntung, atas nama Frengki (Tergugat), Luas 128 m². dibeli Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan **Maret 2017** (hal ini sesuai dengan Jawaban Tergugat dalam Putusan Perceraian);

Rumah ini ditempati TERGUGAT bersama anaknya Nathan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa tanah obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama dan sampai gugatan ini diajukan masih dikuasai oleh Tergugat, oleh karena itu terhadap hal tersebut tidak perlu untuk dibuktikan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa harta bersama yang diperoleh antara Penggugat dengan Tergugat dan harus dibagi tidak hanya 2 (dua) tanah/rumah yang didalilkan oleh Penggugat itu saja, akan tetapi masih ada yaitu:

1. Satu (1) Unit Tanah (Atas Nama : RUSRINA NABABAN);

Luas : 10x15 M²;
Alamat : Lembah Purnama Tanjung Pinang;
Harga pembelian : Rp. 50.000.000,-;
Tahun Pembelian : 2016;

Barang atau harta ini ada pada Penggugat;

2. Satu (1) Tanah Kavling (An. RUSRINA NABABAN);

Nomor Sertifikat No.3722 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Batam Tanggal 26 September 2018;

Luas : 7x12 M²;
Alamat : Kav. Bengkong Palapa Swadaya Blok Z3 No. 5 RT 06/RW 06;
Harga pembelian : Rp. 60.000.000,-;
Tahun Pembelian : 2017;

Tanah/lahan ini telah dijual oleh PENGGUGAT sendiri kepada Sdr. SAMUEL ANTONIUS HUTABARAT;

3. Satu (1) Unit Mobil (Atas Nama : FRENGKI);

Merek : Toyota Avanza Tipe G Automatic;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Btm



No. Polisi : BP 1839 AF;

Harga : Rp. 230.392.000,- ;

Dibeli tahun 2014 (Kredit 4 tahun);

Barang atau harta ini ada pada Tergugat;

4. Satu (1) Mobil (An. RUSRINA NABABAN);

Merek : TOYOTA AGYA Tipe G Automatic;

No. Polisi : BP 1180 HA;

Tahun Pembelian : 2019;

Harga : Rp. 138.100.000,-;

Barang atau harta ini ada pada Penggugat;

5. Satu (1) Unit Sepeda Motor (An. RUSRINA NABABAN);

Merek : HONDA BEAT;

No. Polisi : BP 2193 QJ;

Tahun Pembelian : 2016;

Harga : Rp. 17.000.000,- ;

Barang atau harta ini ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta tersebut Penggugat dalam Repliknya tidak membantah dan membenarkan seluruh harta tersebut dan belum seluruhnya disebutkan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena dasar pemeriksaan perkara perdata adalah surat gugatan, sedangkan barang-barang sebagaimana disebutkan oleh Tergugat tersebut tidak dituntut oleh Penggugat, maka terhadap barang-barang tersebut menurut Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sampai saat gugatan ini diajukan harta berupa:

1. Satu (1) Unit Tanah (Atas Nama : RUSRINA NABABAN);

Luas : 10x15 M²;

Alamat : Lembah Purnama Tanjung Pinang;

Harga pembelian : Rp. 50.000.000,-;

Tahun Pembelian : 2016;

Barang atau harta ini ada pada Penggugat;

2. Satu (1) Tanah Kavling (An. RUSRINA NABABAN);

Nomor Sertifikat No.3722 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Batam

Tanggal 26 September 2018;

Luas : 7x12 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kav. Bengkong Palapa Swadaya Blok Z3 No.
5 RT 06/RW 06;

Harga pembelian : Rp. 60.000.000,-;

Tahun Pembelian : 2017;

Tanah/lahan ini telah dijual oleh PENGUGAT sendiri kepada Sdr. SAMUEL ANTONIUS HUTABARAT, belum dibagi dan Pengugat minta untuk dibagi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah harta tersebut harus dibagi dua antara Pengugat dengan Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 Ayat (1) menyebutkan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"; Kemudian Pasal 37 menyebutkan : "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut didapat suatu kaidah hukum bahwa akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang tentunya mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Ketentuan ini mengandung arti bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyerahkan kepada para pihak (mantan suami mantan istri) yang bercerai untuk memilih hukum apa dan hukum mana yang akan diberlakukan;

Menimbang, bahwa namun demikian selama proses persidangan meskipun Majelis Hakim telah mengupayakan untuk diselesaikan secara hukum agama atau adatnya masing-masing (Pengugat dan Tergugat sebagai orang Batak-Kristen) melalui Hakim Mediator Suka Rela sesuai Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan namun tetap tidak berhasil dan sampai dengan putusan ini akan diucapkan upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim sengketa antara Pengugat dengan Tergugat sehubungan dengan pembagian harta bersama yang diperselisihkan perlu diputus sesuai rasa keadilan dengan mempertimbangkan kedudukan yang sama didalam rumah tangga (vide Pasal 31 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”), suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga (vide Pasal 31 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”), meskipun seandainya dalam kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama itu, apalagi dalam perkara ini ternyata Penggugat sebagai seorang istri yang juga bekerja dan mendapatkan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga patut dan adil kiranya menurut Majelis Hakim agar harta bersama sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat tersebut dibagi dua, separuh untuk Penggugat (mantan istri) dan separuhnya untuk Tergugat (mantan suami), hal demikian telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 1444 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1967 yang kaidah hukumnya menyebutkan : “sejak berlakunya Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 agar menyatakan sebagai hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa :

1. Satu (1) Unit rumah atas Nama FRENGKI Tipe : 38/72 Harga Rp. 156.636.000, Tahun Pembelian Tahun 2012 Alamat Perumahan Pantai Gading Bengkong Laut Blok C2 No. 7 Kecamatan Bengkong;
 2. Satu (1) Unit rumah Kavling Atas Nama FRENGKI Luas 9x15 M² Alamat Kav. Bengkong Pertiwi Blok G3 No. 1 RT 04/RW 13 Kec.Bengkong;
- Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 agar menyatakan sebagai hukum Nilai Objek Sengketa diatas adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi hak milik Tergugat, didasarkan pula dalam pertimbangan petitum angka 2 diatas menurut hukum petitum tersebut patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar memerintahkan Tergugat untuk membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama kepada Penggugat yakni sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), oleh karena tuntutan tersebut tidak didasari bukti serta tidak dirinci secara jelas, maka patut menurut hukum apabila ditolak;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut diatas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata, Majelis Hakim berpendapat oleh karena harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat maka patut menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, sehingga tuntutan tersebut menurut hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :

- 1 (satu) Unit rumah atas Nama FRENGKI Tipe : 38/72 Bengkong-Kota Batam dengan Nomor SHGB : 02199 bahwa Satu (1) Unit rumah atas Nama : FRENGKI Tipe : 38/72 Harga:Rp. 156.636.000,-Tahun Pembelian:Tahun2012 Alamat:Perumahan Pantai Gading Bengkong Laut Blok C2 No. 7 Kecamatan Bengkong Akta Jual Beli No.55/2012 tanggal **19 September 2012**;

- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Bengkong Pertiwi Blok G3 No.01 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong-Kota Batam dengan Nomor SHGB : 05119 – Tanjung Buntung, atas nama Frengki (Tergugat), Luas 128 m². dibeli Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan **Maret 2017**; Oleh karena terhadap barang-barang tersebut tidak diletakkan sita maka tuntutan tersebut patut menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *aquo* ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan meskipun sebagian dan Tergugat dalam pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBG/181 HIR, tuntutan tersebut patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus ditolak;

Memperhatikan Pasal 35, 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu (1) Unit rumah atas Nama FRENGKI Tipe : 38/72, Nomor SHGB: 02199, Alamat Perumahan Pantai Gading Bengkong Laut Blok C2 No. 7 Kecamatan Bengkong;

2. Satu (1) Unit rumah Kavling Atas Nama FRENGKI Luas 9x15 M² Nomor SHGB: 05119, Alamat Kav. Bengkong Pertiwi Blok G3 No. 1 RT 04/RW 13 Kec.Bengkong;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama yang dikuasainya berupa :

1. Satu (1) Unit rumah atas Nama FRENGKI Tipe : 38/72, Nomor SHGB : 02199, Alamat Perumahan Pantai Gading Bengkong Laut Blok C2 No. 7 Kecamatan Bengkong;

2. Satu (1) Unit rumah Kavling Atas Nama FRENGKI Luas 9x15 M² Nomor SHGB: 05119 Alamat Kav. Bengkong Pertiwi Blok G3 No. 1 RT 04/RW 13 Kec.Bengkong;

kepada Penggugat;

5. Menetapkan apabila barang-barang tersebut tidak bisa dibagi secara natura, agar dibagi secara innatura;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H. dan Taufik A.H Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik A.H Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp70.000,00;
3.....R	:	Rp595.000,00;
isalah Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp1.040.000,00;
emeriksaan Setempat	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.785.000,00;
(satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		